



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,


Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;


Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;




5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);



15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan Dan/Atau Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020;



18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:



1. Pendapatan	
a. Pendapatan asli daerah	Rp 122.137.578.567,00
b. Dana perimbangan	Rp 1.014.447.709.585,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 332.485.973.391,18
Jumlah pendapatan	Rp 1.469.071.261.543,18
2. Belanja	
a. Belanja tidak langsung	
1) Belanja pegawai	Rp 636.346.791.470,95
2) Belanja hibah	Rp 66.673.806.300,00
3) Belanja bantuan sosial	Rp 1.289.000.000,00
4) Belanja bagi hasil	Rp 9.050.527.500,00
5) Belanja bantuan keuangan	Rp 277.078.000.558,50
6) Belanja tidak terduga	Rp 26.192.581.088,22
	Rp 1.016.630.706.917,67
b. Belanja langsung	
1) Belanja pegawai	Rp 65.639.335.128,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp 233.098.788.570,11
3) Belanja modal	Rp 153.702.430.927,40
	Rp 452.440.554.625,51
Jumlah belanja	Rp 1.469.071.261.543,18
Surplus/(defisit)	Rp <u>0,00</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran	Rp 0,00
Jumlah pembiayaan neto	(Rp <u>0,00</u> )
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



4. Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

8. PARAF KOORDINASI	
1	wakil Bupati
2	sekda
3	Asisten III
4	Kepala BPKA
5	sekretaris BPKA
6	Kabid Anggaran

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN



Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020  
NOMOR 24


EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				%
		SEBELUM PERGESERAN		SETELAH PERGESERAN		
		3	4	5 = 4 - 3	6	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>					
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.665.849.841.312,00	1.469.071.261.543,18	(196.778.579.768,82)	(11,81)	
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	134.405.275.000,00	122.137.578.567,00	(12.267.696.433,00)	(9,13)	
1.1.1.1	Hasil Pajak Daerah	68.970.000.000,00	62.110.000.000,00	(6.860.000.000,00)	(9,95)	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.535.275.000,00	20.359.275.000,00	(1.176.000.000,00)	(5,46)	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.400.000.000,00	7.118.303.567,00	(3.281.696.433,00)	(31,55)	
1.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.500.000.000,00	32.550.000.000,00	(950.000.000,00)	(2,84)	
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.174.113.799.585,00	1.014.447.709.585,00	(159.666.090.000,00)	(13,60)	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.360.999.585,00	48.011.002.585,00	(2.349.997.000,00)	(4,67)	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	810.593.236.000,00	734.027.202.000,00	(76.566.034.000,00)	(9,45)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	313.159.564.000,00	232.409.505.000,00	(80.750.059.000,00)	(25,79)	
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	357.330.766.727,00	332.485.973.391,18	(24.844.793.335,82)	(6,95)	
1.3.1	Pendapatan Hibah	74.157.027.727,00	74.157.027.727,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.000.000.000,00	43.975.841.664,18	(18.024.158.335,82)	(29,07)	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.339.145.000,00	29.079.769.000,00	(4.259.376.000,00)	(12,78)	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	187.834.594.000,00	185.273.335.000,00	(2.561.259.000,00)	(1,36)	
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	1.665.849.841.312,00	1.469.071.261.543,18	(196.778.579.768,82)	(11,81)	
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.003.506.983.829,45	1.016.630.706.917,67	13.123.723.088,22	1,31	
2.1.1	Belanja Pegawai	648.203.949.470,95	636.346.791.470,95	(11.857.158.000,00)	(1,83)	
2.1.1.4	Belanja Hibah	67.385.506.300,00	66.673.806.300,00	(711.700.000,00)	(1,06)	
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.289.000.000,00	1.289.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	9.050.527.500,00	9.050.527.500,00	0,00	0,00	
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	277.078.000.558,50	277.078.000.558,50	0,00	0,00	
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	26.192.581.088,22	25.692.581.088,22	5.138,52	
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	662.342.857.482,55	452.440.554.625,51	(209.902.302.857,04)	(31,69)	
2.2.1	Belanja Pegawai	72.883.928.512,00	65.639.335.128,00	(7.244.593.384,00)	(9,94)	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.051.939.621,55	233.098.788.570,11	(71.953.151.051,44)	(23,59)	
2.2.3	Belanja Modal	284.406.989.349,00	153.702.430.927,40	(130.704.558.421,60)	(45,96)	




NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sei Rampah,  
Bupati Serdang Bedagai



Ir. H. Soekirman

8. PARAF KOORDINASI	
1	Wakil Bupati
2	Seban
3	Asisten III
4	Kepala BPPA
5	Sekretaris BPPA
6	Kabid Anggaran

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER-UU-AN	As.